



P E N E T A P A N

Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ANDELVIRA LAMBAIHANG, lahir di Lalow tanggal 4 April 1974, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Lalow, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 14 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 16 Desember 2021 dibawah register Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Ktg dengan mengemukakan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ANDELVIRA LAMBAIHANG dengan RAMDAN PAPEO (Almarhum) telah diteguhkan dalam pernikahan di Gereja Masehi Injil Bolaang Mongondow sesuai surat Nikah no 146/VI I-II.05/12/2021 Tanggal 4 Desember 2021;
- Bahwa pernikahan Pemohon ANDELVIRA LAMBAIHANG dengan RAMDAN PAPEO (Almarhum) belum dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tempat Pemohon Tinggal, sehingga setelah menikah sampai permohonan ini diajukan Pemohon ANDELVIRA LAMBAIHANG dengan RAMDAN PAPEO (Almarhum) belum memiliki Akta Perkawinan;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan pemohon Andelvira Lambaihang dengan Ramdan Papeo (Almarhum) belum dikarunia keturunan;
- Bahwa untuk memenuhi identitas Hukum dan kepastian hukum Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk mengurus Akta perkawinan;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan tersebut diatas pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kotamobagu;

Berdasarkan alasan-alasan diatas pemohon memohon kiranya ketua Pengadilan negeri kotamobagu Cq. Yang Mulai Hakim Memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon ANDELVIRA LAMBAIHANG dengan RAMDAN PAPEO (Almarhum) yang telah diteguhkan dalam pernikahan di GerejaMasehi Injili Bolaang Mongondow sesuai SuratNikah No: 6146/VI I-II.05/12/2021 Tanggal 4 Desember 2021
- Memerintahkan dan member izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk mencatatkan tentang Perkawinan Pemohon 146/VI I-II.05/12/2021 Tanggal 4 Desember 2021 yang telah diteguhkan dalam pernikahan di GerejaMasehi Injili Bolaang Mongondow sesuai Surat Nikah SuratNikah No: 146/VI I-II.05/12/2021 Tanggal 4 Desember 2021, kedalambuku register yang dipergunakan untuk keperluan itu;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7101124404750216 an. Andel Vira Lambaihang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 7 April 2021;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Nikah Nomor 146/VI.J-II.05/12-2021 yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Injil Di Bolaang Mongondow (GMIBM) tertanggal 4 Desember 2021;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7101121804130005 an. Kepala Keluarga Ramdan Papeo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 26 Maret 2021;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7101123105840213 an. Ramdan Papeo yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 6 April 2021;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7101-LT-26032021-0002 an. Ramdan Papeo yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 26 Maret 2021;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7101-KM-05042021-0005 an. Ramdan Papeo yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 5 April 2021;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah Nomor 798/SKTM/DL/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Lalow tertanggal 16 Desember 2021;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Yang ditujukan kepada Kepala Luar Biasa Pencatat Sipil Pegawai Pencatat Perkawinan tertanggal 28 Mei 2012;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Lalow tertanggal 28 Mei 2012;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir untuk Pencatatan Perkawinan Tata Cara Perkawinan Di Langsungkan tertanggal 28 Mei 2012;

Menimbang, bahwa alat bukti surat-surat tersebut merupakan fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi bernama JULIUS PAULUS dan DIANA

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Ktg



RITA SINDIM yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI JULIUS PAULUS:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga di kampung;
- Bahwa suami pemohon adalah merupakan anak baptis dari saksi;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami yaitu bernama Ramdan Papeo;
- Bahwa Ramdan Papeo telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari tahun 2021;
- Bahwa Pemohon dan Ramdan Papeo menikah pada tahun 2012;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Ramdan Papeo belum dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Ramdan Papeo waktu itu menikah menurut agama kristen di GMIBM Imanuel Lalow;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya belum memiliki akta perkawinan dari Catatan sipil;
- Bahwa pada waktu setelah menikah, saksi membantu pemohon untuk mendaftarkan di catatan sipil, namun pada saat itu berkas belum lengkap, sehingga sampai sekarang belum didaftarkan di kantor catatan sipil;
- Bahwa pemohon dan suaminya hanya memiliki surat nikah dari Gereja GMIBM Imanuel Lalow;
- Bahwa setahu saksi pemohon memerlukan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil guna melengkapi administrasi untuk penerimaan asuransi BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa untuk memperoleh akta perkawinan harus ada penetapan dari pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI DIANA RITA SINDIM:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga di kampung;
- Bahwa suami pemohon adalah merupakan anak baptis dari saksi;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami yaitu bernama Ramdan Papeo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ramdan Papeo telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari tahun 2021;
- Bahwa Pemohon dan Ramdan Papeo menikah pada tahun 2012;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Ramdan Papeo belum dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Ramdan Papeo waktu itu menikah menurut agama kristen di GMIBM Imanuel Lalow;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya belum memiliki akta perkawinan dari Catatan sipil;
- Bahwa pada waktu setelah menikah, saksi membantu pemohon untuk mendaftarkan di catatan sipil, namun pada saat itu berkas belum lengkap, sehingga sampai sekarang belum didaftarkan di kantor catatan sipil;
- Bahwa pemohon dan suaminya hanya memiliki surat nikah dari Gereja GMIBM Imanuel Lalow;
- Bahwa setahu saksi pemohon memerlukan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil guna melengkapi administrasi untuk penerimaan asuransi BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa untuk memperoleh akta perkawinan harus ada penetapan dari pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah meminta pengesahan perkawinan antara Pemohon dengan almarhum suaminya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materi permohonan, terlebih dahulu akan diperiksa formalitas pengajuan permohonan, yaitu apakah Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang secara relatif untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 berupa KTP dan Kartu Keluarga serta keterangan 2 (dua) orang saksi maka dikonstantir

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bertempat tinggal di Desa Lalow, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara yang masih termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kotamobagu, maka Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pokok permohonan pemohon sebagaimana dalam petitem angka dua Pemohon yaitu Menetapkan Sah perkawinan antara Pemohon dengan Almh. Ramdan Papeo yang telah yang telah diteguhkan dalam pernikahan di Gereja Masehi Injili Bolaang Mongondow sesuai SuratNikah No: 6146/VI I-II.05/12/2021 Tanggal 4 Desember 2021, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Nikah, P-3 berupa Kartu Keluarga, Bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Telah Menikah, serta keterangan 2 (dua) orang saksi dikonstatir didapati fakta bahwa antara Pemohon dan Almarhum Ramdan Papeo adalah pasangan suami isteri yang telah dilakukan peneguhan nikah oleh Pdt. D.R. Paulus Sindim, STh pada tanggal 2 Juli 2012, bertempat di Gereja Masehi Injili di Bolaang Mongondow (GMIBM) Imanuel Lalow;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga serta keterangan 2 (dua) orang saksi dikonstatir didapati fakta bahwa antara Pemohon dan Ramdan Papeo selama pernikahan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kematian dan keterangan 2 (dua) orang saksi dikonstatir didapati fakta bahwa Ramdan Papeo suami dari Pemohon telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 19 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Keterangan telah menikah, serta keterangan 2 (dua) orang saksi diketahui bahwa pernikahan antara Pemohon dan Almarhum Ramdan Papeo telah diakui oleh Pemerintah Desa Lalow, namun pernikahan tersebut belum pernah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow. Serta berdasarkan bukti P-8, P-9, dan P-10 dihubungkan keterangan kedua orang saksi, bahwa pernikahan tersebut pernah didaftarkan pada tanggal 28 Mei 2012 setelah menikah, namun terkendala administrasi, sehingga sampai dengan sekarang belum didaftarkan ke catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*, kemudian diatur pada ayat (2) Pasal a quo bahwa *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka dalil permohonan pemohon bahwa antara Pemohon dengan Almarhum Ramdan Papeo yang telah melangsungkan pernikahan yang diteguhkan oleh Pdt. D.R. Paulus Sindim, STh pada tanggal 2 Juli 2012, bertempat di Gereja Masehi Injili di Bolaang Mongondow (GMIBM) Imanuel Lalow merupakan pasangan suami isteri, telah dapat dibuktikan kebenarannya menurut hukum, maka terhadap petitum angka dua Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan agar Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan *“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”*;

Menimbang, bahwa setelah Hakim teliti dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim Salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dicatatkan perkawinan Pemohon pada register akta perkawinan dan untuk diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan, dengan demikian

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 3 Pemohon beralasan untuk dikabulkan, oleh karena itu haruslah dikabulkan dengan perubahan redaksional secukupnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon ANDELVIRA LAMBIAHANG dengan Almarhum RAMDAN PAPEO yang telah dilangsungkan pada tanggal 2 Juli 2012, bertempat di Gereja Masehi Injili di Bolaang Mongondow (GMIBM) Imanuel Lalow;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow dengan mengirimkan salinan resmi penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, agar dicatatkan pada Register Akta Perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 oleh Sulharman, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Zubaedah Mokodompit, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zubaedah Mokodompit

Sulharman, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00
2.	ATK.....	:	Rp 75.000,00
3.	Panggilan.....	:	Rp 0,00
4.	PNBP Panggilan.....	:	Rp 10.000,00
5.	Materai.....	:	Rp 10.000,00
6.	Redaksi.....	:	Rp 10.000,00
Jumlah.....		:	Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)